***Implementation Of Article 385 The Criminal Code Against Land Grabing Persons***

**Penerapan Pasal 385 Kuhpidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/Pn.Sdr**

Cindy Dwi Astuti

cindydwiast@gmail.com

Ratih Kemala

ratihkemala@iblam.ac.id

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***ABSTRACT***

*Land grabbing is an act of taking rights or assets arbitrarily or by ignoring laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical. The results of the study show that the application of Article 385 of the Criminal Code against perpetrators of land grabbing can be implemented by imposing a maximum prison sentence of 4 (four) years provided that the perpetrator fulfills the following elements:criminal person or someone who can be punished and the actions committed by the perpetrator fulfill the elements of acriminal act(an act that can be punished) that was carried out lawfully and intentionally or unintentionally and the act is proven to fulfill the elements of a crime listed in Article 385 of the Criminal Code. Against land owners, if their land is confiscated, they can take legal steps/measures. Legal remedy is an attempt by any individual or legal entity who feels that their rights or interests have been impaired to obtain justice and protection, according to the methods stipulated in the law. The legal steps consist of legal steps through criminal law procedures and through civil law procedures.*

***Keywords: Crime, Expropriation, Land.***

**ABSTRAK**

Penyerobotan tanah.merupakn perbuatan mengambil hak ataupun harta sewenang-wenang ataupun dengan tidak mengindahkan hukum.juga aturan. Metode.penelitian di penelitian.ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian bahwasanya penerapan Pasal 385 KUHPidana terhadap.pelaku penyerobotan tanah dapat diterapkan dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 tahun.dengan syarat pelaku memenuhi unsur sebagai *strafbaar persoon* ataupun seseorang yang bisa dihukum dan perbuatan dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur suatu *strafbaarfeit* perbuatan yang bisa dihukum dilakukan dengan sah juga sengaja juga tidak sengaja serta perbuatan itu terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum di Pasal 385 KUHPidana. Terhadap pemilik tanah, apabila tanahnya diserobot maka dapat melakukan upaya/langkah hukum. Upaya hukum merupakan usaha tiap pribadi ataupun badan hukum merasa dirugikan haknya ataupun atas kepentingannya guna memperoleh keadilan juga perlindungan, berdasar cara ditetapkan di Undang-Undang. Langkah hukum tersebut terdiri atas langkah hukum melalui penyelesaian hukum pidana juga melalui penyelesaian hukum perdata.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan, Tanah.**

1. **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Ini dengan tegas disebutkan pada pembukaan, batang tubuh juga UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “segala rakyat negara bersamaan kedudukannya pada dalam hukum dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu menggunakan tidak ada kecualinya”. sebagai negara aturan, pemerintah dituntut buat mengatur segala aspek kepentingan manusia, termasuk aspek pertanahan. (Hutomo, 2018)

Tanah ialah hadiah diberikan oleh Allah SWT sebagai faktor yang membantu manusia menjalani kehidupannya. Hubungan manusia dengan tanah lebih dari sekedar tempat tinggal. Tanah merupakan sumber kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berfungsi sebagai sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah menjadi semakin penting karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini menimbulkan permintaan akan lahan, namun persediaan lahan sangat terbatas.(Perangi, 2014)

Konflik kepentingan antar warga sering muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan yang ada antara meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah dan terbatasnya jumlah tanah yang tersedia. Peristiwa situasi yang tidak dapat didamaikan sehubungan dengan aset tanah dikenal sebagai kesulitan tanah. Bagian dari keresidenan tanah ini penting untuk masalah legislasi agraria, dimana tanah sangat menentukan dalam membentuk pandangan hidup suatu kelompok. Dalam menentukan kesejahteraan warga negara, tanah merupakan modal utama. Konsekuensinya, wajib bagi setiap warga untuk memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang diawasi oleh pemerintah lingkungan sehingga penggunaannya jelas dan tidak menimbulkan pertikaian pada akhirnya.(Murad, 2010)

Alasan sahnya pemidanaan mengenai kebebasan menguasai tanah itu tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor lima tahun 1960 tentang Pedoman Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Peraturan Pokok Agraria (UUPA). Di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak milik adalah pilihan untuk menghargai secara terbuka dan memperlakukan sebagai pemilik hak suka. Pemilik dapat memanfaatkannya, menghargainya, melenyapkannya, membuangnya, menjualnya. Pasal 20-27 UUPA yang didasarkan pada asas-asas umum tentang hak milik atas tanah pada umumnya mengatur pengaturan-pengaturan mengenai hak milik atas tanah.

Konkurensi pertanahan di tanah air telah berkembang menjadi perseteruan struktural. Melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan, perselisihan ini sebagian besar dihasilkan dari proses hegemonik. Proses alami secara signifikan kurang menonjol daripada proses hegemonik ini. adalah penyebab sengketa tanah, terutama yang melibatkan pembangunan, kebijakan pertanahan, dan pengaturan dan proses politik. Perampasan tanah adalah tindakan mengambil hak atau milik secara sewenang-wenang atau menggunakan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan, seperti menduduki tanah atau tempat tinggal orang lain yang bukan haknya. Ini adalah salah satu contoh sengketa terkait tanah. Menurut Rusmadi Murad (2007), perampasan tanah secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum yang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal.(Murad, 2010)

Perampasan tanah akan merugikan pihak lain, selanjutnya pelakunya dapat didakwa menggunakan instrumen hukum pidana. Padahal, perampasan tanah merupakan hal yang sulit dihindari di Indonesia, khususnya di perkotaan metropolitan di mana lahan kosong semakin sulit didapat. Namun, semakin banyak migran yang datang untuk mempertaruhkan nasib mereka, meskipun faktanya mereka tidak memiliki tempat tinggal atau kerabat yang nyata, dan inilah kekuatan pendorong di balik praktik tersebut. Tanah negara dan tanah milik perorangan atau badan usaha sering dirampas. Ini tidak jarang terjadi di daerah di mana bangunan ilegal dapat terlihat. Struktur ini biasanya mengambil tanah kosong dan berfungsi sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang terpaksa mengambil alih tanah yang bukan milik mereka.

KUHP sudah mengatur ancaman pidana terkait pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yg diatur di Pasal 385, berbunyi (1945, Pasal 258):

Diancam dengan pidana penjara paling usang 4 tahun:

1. “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan aturan, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yg memiliki atau turut memiliki hak pada atasnya merupakan orang lain”;
2. “Barang siapa dengan maksud yg sama menjual, menukarkan atau membebani menggunakan credietverband, sesuatu hak tanah yg belum bersertifikat yang sudah dibehani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang pula sudah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan ihwal adanya heban itu kepada pihak yg lain; tiga. barang siapa dengan maksud yg sama mengadakan credietverband tentang sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yg berhubungan dengan hak tadi telah digadaikan”;
3. “Barang siapa dengan maksud yg sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yg belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut memiliki hak atas tanah itu”;
4. “Barang siapa menggunakan maksud yg sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yg belum bersertifikat yg telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya pada pihak yang lain bahwa tanah itu sudah digadaikan”.
5. “Barang siapa dengan maksud yg sama menjual atau menukarkan tanah menggunakan hak tanah yg belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan pada orang lain buat masa itu pula”.

Permasalahan Dalam menangani kasus-kasus pidana perampasan tanah, hendaknya diupayakan secara cepat dengan menerapkan hukum setempat. Menurut Bushar Muhammad (2011), dalam masyarakat tradisional pun harus ada hukum dalam bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Bersamaan dengan hukuman karena melanggar aturan, hukum menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Dengan adanya sanksi tersebut, hukum bersifat memaksa, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak, terlepas dari apakah perbuatannya merugikan pihak lain. (Kaidah & Lubis, n.d.)

Berdasarkan\_Penelitian,Penulis\_Mengkaji\_Putusan\_Nomor:4/Pid.C/2021/Pn.Sdr\_dengan Terdakwa Ilesse Binti\_Tasakka Dan\_Ibari Tasakka, Pada Hari Jumat Tanggal 09 Oktober 2020 Sekitar Jam 16.00 Wita Bertempat Di Lingkungan Ii Patommo Kel. Arawa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Perempuan Ilesse Menyuruh Lelaki Lanessa Untuk Membajak Kebun Milik Perempuan Muliyani Binti Landu\_Dengan\_Luas.Kurang Lebih 4.000 M2 Dengan Alas Hak Berupa Sppt Nop : 73.14.030.002.018-0199.0 Atas Nama Djawriah B. Made (Orang Tua Perempuan Muliyana) Tanpa.Sepengetahuan Dari.Pihak Perempuan.Muliayan Binti Landu.Dan Dengan.Alasan Kebun Tersebut.Adalah Miliknya.Sehingga Lelaki.Lanessa Membajak.Kebun.Tersebut\_Menggunakan.1.(Satu).Unit.Mobil.Traktor.Merk..Elegance..Warna..Hijau,..Lalu.Keesokan.Harinya.Perempuan.Ilesse.Bersama..Dengan..Perempuan.Ibari.Membersihkan.Rumput.Dikebuntersebut, Lalu..Mengusai Serta.Menggarap Kebun Tersebut Dengan Menanaminya Dengan Tanaman Kacang Dan Telah Diambil Hasilnya Sebanyak Satu Kali Dan Kegiatan.Perempuan Ilesse Dan Perempuan.Ibari Menanam Kebun.Tersebut Dengan Pohon Pisang, Dengan Ini Terdakwa..Telah Cukup Bukti..Melakukan Tindak Pidana..Ringan Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang..Berhak Sebagaimana..Diatur Di..Pasal 6 Ayat (1)..Huruf (A) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Perihal..Larangan Pemakaian..Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atas Kuasanya.

Berdasar uraian tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan.dibentuk.jurnal.berjudul.**“*Penerapan.Pasal..385.KUHPidana.Terhadap Pelaku Penyerobotan.Tanah (Studi Putusan.Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Sdr)”.*** Sesuai uraian latar belakang tadi pada atas, rumusan duduk perkara di penelitian ini ialah menjadi berikut: Bagaimana putusan hakim sesuai Pasal 385 KUHPidana terhadap pelaku penyerobotan tanah di Putusan angka : 4/Pid.C/2021/PN.Sdr? Langkah-langkah Hukum apa.yang bisa ditempuh.pemilik hak atas tanah bila tanahnya diserobot?

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode.penelitian hukum.normative.ialah penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum yg berlaku (Burhan Asofa, 2001) Penulisan aturan normatif disebut pula penulisan kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dilakukan menggunakan cara menelusuri ataupun mempelajari juga menganalisis bahan pustaka ataupun dokumen siap pakai untuk bisa mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para pakar yang.sudah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, penelitian aturan normatif dipergunakan buat menyelidiki ketentuan hukum yang.berlaku yaitu pada.hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,.wacana Peraturan Dasar.utama-utama Agraria atau yg lebih dikenal menggunakan.Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Pengganti Undanng-Undang Nomor 51 Tahun 1960 perihal larangan Pemakaian Tanah Tanpa biar yang Berhak ataupun Kuasanya juga peraturan perundang-undangan lain yg berkaitan menggunakan penelitian.

Sebagaimana metode penelitian yg digunakan yakni hukum normatif, untuk itu data yg digunakan ialah data sekunder. dalam data sekunder, dipergunakan tiga jenis bahan hukum ialah bahan aturan utama, aturan sekunder juga aturan tersier (Mamudji, 2008)Adapun ketiga bahan aturan tadi antara lain:

1. Bahan aturan primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yg menjadi pengikat/landasan hukumnya, pada hal ini yakni:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum;
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-utama Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang utama Agraria (UUPA);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 ihwal larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya;
4. Putusan nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sdr”.
5. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penerangan mengenai sumber hukum utama mirip kitab, jurnal, makalah serta skripsi ihwal aturan pidana.
6. Bahan aturan tersier, ialah bahan yang memberi petunjuk kepada sumber hukum primer juga sekunder mirip kamus hukum, ensiklopedia.
7. **PEMBAHASAN**
8. **Putusan Hakim Berdasarkan Pasal 385 KUHPidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Pada Putusan Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Sdr**

Tindak pidana penyerobotan.tanah perbuatan melawan hukum menguasai, menduduki, atau merampas pengalihan tanah milik orang lain, melawan hak, atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan oleh seseorang atau kelompok atas tanah milik orang lain. Akibatnya, tindakan tersebut dapat dikenakan litigasi perdata atau tuntutan pidana.

Dengan penegakan hukum di masyarakat, permasalahan penanganan masalah perampasan tanah secara illegal harus segera diatasi. Implementasi aturan adalah pertempuran untuk mengakui perspektif baru dan ide-ide yang sah yang diharapkan masyarakat untuk berubah menjadi kenyataan. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan secara kokoh dan mewujudkan asas/pandangan nilai dan perilaku ke dalam rangkaian penjabaran nilai” (Soekanto, 1986). Nilai-nilai ini adalah istilah terakhir untuk membentuk, memelihara, dan memelihara perdamaian sosial.

Yohanes Suhardin menilai bahwa keadaan umum kepolisian Indonesia selama ini dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam diri individu (Suhardin, 2015) diskriminasi dalam penegakan hukum merupakan masalah nyata. kasus yang melibatkan warga negara biasa. Sementara kasus-kasus yang melibatkan masyarakat elit menghilang dan mayoritas dari mereka yang bertanggung jawab tidak dihukum, penyelesaian kasus terjadi begitu cepat. Rasa keadilan warga negara dipastikan menderita akibat fenomena ini. Hal ini diyakini bahwa nanti akan menjadi lompatan ke depan dalam kepolisian, dan moderat sehingga benar-benar dapat mencapai tujuannya, khususnya pengakuan atas sisi kebenaran, keadilan, keyakinan, dan manfaat hukum yang berhasil individu (Sopacua, 2 Februari 2019).

Bila dilihat dari segi waktu, demonstrasi pelanggar hukum perampasan tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pada jam pengamanan dan pada jam pengakuan tanpa hak istimewa. Artinya, meskipun seseorang diduga melakukan perampasan tanah, tidak menjamin akan dihukum. Dengan kata lain, tidak semua orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum dinyatakan bersalah. telah menyetujui setiap salah satu prasyarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Lamintang mengungkapkan bahwasanya orang pelaku tindak pidana .ialah “tidak relatif bila disitu hanya ada suatu.strafbaarfeit.(perbuatan yg dapat.dieksekusi), melainkan harus jugaa strafbaar persoon atau seorang yang dapat dihukum bila strafbaarfeit yang dilakukan itu tidak bersifat wederechttelijk serta telah dilakukan baik dengan sengaja maupun menggunakan tidak sengaja”. seorang buat bisa dipidana artinya haruslah memenuhi.unsur-unsuryang.terdapat.di.tindak.pidana.

KUHPidana sudah mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyerobotan tanah yaitu menggunakan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 385 KUHP, berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun:

1. *“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”;*
2. *“barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibehani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain”;*
3. *“barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan”;*
4. *“barang.siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”;*
5. *“barang.siapa dengan maksud yang sama, menjual.atau.menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan”;*
6. *“barang.siapa dengan maksud.yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga”.*

Tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan diatur di Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 perihal Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketetuan Pasal 6, berbunyi:

1. *“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )”;*
2. *“barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan,bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)”;*
3. *“barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”;*
4. *“barangsiapa menyuruh,mengajak,membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini”;*
5. *“barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini”.*

Merujuk pada teori tindak pidana yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang di atas, jika dikaitkan dengan unsur pidana di ketentuan Pasal 385 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah bisa dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun apabila ia terbukti memenuhi unsur pidana yang tercantum di Pasal 385 KUHP tersebut di atas.

Menurut Margie Gladies Sopacua, dalam penelitiannya yang berjudul “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana” menyebutkan unsur yang tercantum di Pasal 385 KUHP mencakup ialah (Sopacua, 2019):

1. *Unsur Subjektif:*
2. *barang siapa;*
3. *“menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir”;*
4. *“menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain”;*
5. *“menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain”.*
6. *Unsur Objektif*
7. *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hokum”;*
8. *“diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak”;*
9. *“tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan”.*

Kejahatan itu di Pasal 385 KUHP biasa disebut kejahatan *stellionnat* ialah penggelapan hak atas barang tidak bergerak *(onroerende goederen)* barang tidak bergerak yakni tanah, sawah gedung dll.

Dalam literatur lain disebutkan, menurut Sapto Hadi, supaya Pelaku dapat dikenakan pasal ini, Pelaku haruslah sudah nyata berbuat hal berikut (Hadi & et.al, 2020):

1. Pelaku ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan malawan hak (secara tidak sah)
2. Pelaku telah menjual; menukar atau berarti dengan *creditverband* hak pakai bumi putera atas tanah milik Negara atau tanah milik partikulir atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai pribumi”
3. Pelaku mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain”
4. Pelaku tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah disitu ada *credit verbandnya*”
5. Pelaku tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan”
6. Pelaku telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain”
7. Pelaku telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang yang berkepentingan”
8. Pelaku telah menyewakan tanah buat selam suatu massa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain”.

Ketentuan.pidana terdapat.dalam Pasal 385 KUHPidana tersebut.guna melindungi hak.atas tanah yang.dimiliki penduduk.asli berdasar hukum tata cara, juga atas bangunan ataupun tanaman di atas tanah.

Jadi.dapat dipahami bahwa penerapan.Pasal.385.KUHPidana terhadap pelaku penyerobotan tanah bias.diterapkan dengan.menjatuhkan pidana penjara.paling lama 4 tahun.dengan syarat.pelaku.memenuhi unsur sebagai strafbaar.persoon atau seorang yangg dapat dieksekusi dan perbuatanyang dilakukan sang pelaku memenuhi unsur suatu strafbaarfeit (perbuatan yangg bisa dihukum) yang dilakukan dengan.legal serta menggunakan sengaja juga dengan tidak sengaja sebagaimana teori tindak pidana yang dikemukakan oleh.Lamintang, dan perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yg tercantum di Pasal 385 KUHPidana.

Dalam Putusan.Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Sdr pertimbangan.hakimnya sesuai investigasi persidangan terbukti bahwa orang tua saksi Mulyani alias Muli yakni Djawariah Binti Made yansg menguasai.kebun tadi, maka.Djawariah Binti Made yang menguasai kebun hingga ketika ini dan menyerahkan pengelolaannya pada saksi Lanti Bin Labalulu, dan oleh karena itu sebelum dibuktikan melalui aturan bahwa ia menguasainya secara melawan aturan atau menggunakan itikad jelek, maka penguasaannya harus dilihat menjadi dasar hak. Bahwa denngan demikian para Terdakwa yang masuk tanpa persetujuan asal Saksi Mulyani alias Muli juga orang tuanya yakni Djawariah Binti Made harus dipandang menguasai tanah tanpa biar yang berhak karena waktu itu Dari tahun 1961 tidak ada satu orang pun yang keberatan terhadap penguasaan dilakukan olehDjawariah Binti Made dan saksi Mulyani alias Muli serta tidak ada pula putusan aturan yg menyatakan bahwa dominasi Djawariah Binti Made dilakukan secara melawan hukum atau beritikad.jelek sebagai akibatnya Djawariah Binti Made yang telah menguasainya sekian lama wajib ditinjau sebagai orang yg berhak atas tanah tadi pada ketika itu. Dengan demikian para Terdakwa yang menguasai tanah yangg dipermasalahkan dapat dicermati bersalah memakai tanah tanpa izin yang berhak ataupun kuasanya yg sah sebagaimana ditentukan pada pasal 6 ayat (1) alfabet a Perpu angka 51 tahun 1960 wacana larangan Pemakaian Tanah Tanpa biar yangg Berhak ataupun Kuasanya, tetapi penting menjadi catatan pada masalah ini bahwa putusan ini tidak pernah menyatakan siapa pemilik obyek tanah yg dipermasalahkan, putusan ini semata-mata mempersalahkan perbuatan para Terdakwa yang memaksakan kehendak atau main Hakim sendiri padahal hukum tak membenarkan cara demikian, sebab akan terjadi kerusakan tertib aturan jika perbuatan para Terdakwa dibenarkan, orang-orang akan saling menyerobot satu sama lain hanya berdasarkan pemahaman mereka sendiri yang di ujungnya akan berakhir di adu kekuatan yang mengganggu tertib aturan dalam masyarakat, bahkan Bila hal ini dibenarkan para Terdakwapun mampu menjadi korban penyerobotan dikemudian hari Bila terdapat orang yang memiliki kekuatan yang lebih darinya.

Berdasarkan.pertimbangan tersebut, maka.para Terdakwa wajib dinyatakan bersalah melakukan tindak.pidana penyerobotan tanah sebab beliau terbukti telah memaksakan kehendaknya masuk secara tanpa biar di suatu tanah yg di saat itu sementara dikuasai sang orang lain yaitu Djawariah Binti Made orang tua berasal saksi Mulyani alias Muli.

Berdasakan.Putusan hakimnya Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa I. Ilesse Binti Latasakka.Serta Terdakwa Ii. Ibari Binti Latasakka, Sudah Terbukti Sah Serta Meyakinkan Bersalah.Melakukan Tindak Pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penyerobotan.Tanah” Sebagaimana Pada Dakwaan.Penyidik Selaku Penuntut Umum ; Dua. Menjatuhkan Pidanakepada Terdakwa I. Ilesse Binti Latasakka Serta Terdakwa Ii. Ibari Binti Latasakka, Sang Sebab Itu Dengan Pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan; tiga. menetapkan bahwasanya pidana itu tidak perlu dijalani kecuali Para Terdakwa melakukantindak pidana sebelum.masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir; 4. Membebankan porto kasus pada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

1. **Langkah-langkah Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pemilik Hak Atas Tanah Apabila Tanahnya Diserobot**

Beberapa Langkah.hukum atau upaya Hukum.ialah usaha tiap pribadi ataupun badan Hukum yangg merasa.dirugikan haknya ataupun.atas kepentingannya buat memperoleh.keadilan juga.proteksi, berdasar cara.ditetapkan UU. Dalam.hukum pidana, dikenal.beberapa jenis upaya.aturan diantaranya (Mahmakah Agung, 2023):

* 1. Upaya hukum biasa, yang mencakup:
1. Salah satu tipikal upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam perkara terhadap putusan Verstek di Pengadilan Negeri ialah Verzet.
2. Ketika seseorang mengajukan banding, mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama dan meminta agar kasus tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding).
3. Kasasi ialah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Pengadilan Tinggi terhadap pilihan hakim, karena pilihan itu tidak mengindahkan atau tidak sesuai dengan undang-undang.
	1. Upaya hukum luar biasa, mencakup:

Rekes Sipil (Peninjauan Kembali) ialah meninjau kembali putusan pidana yang telah diberi kekuatan hukum tetap karena sekarang mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya tidak dapat diketahui oleh hakim. Jika hal-hal tersebut diketahui, maka keputusan hakim akan berbeda jika didasarkan pada hal-hal tersebut.

Tindakan penipuan seperti perampasan tanah dapat dihukum dengan eksekusi atau empat tahun penjara di bawah KUHP. Enam alinea dalam Pasal 385 memberikan definisi yang tepat tentang kejahatan. Semua jenis pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 385 disinggung sebagai pelanggaran Stellionnaat, yaitu demonstrasi pencurian kebebasan atas sumber daya yang tidak memiliki tempat dengan orang lain, misalnya tanah, sawah, kebun, bangunan, dan sebagainya. Singkatnya, keseluruhan isi artikel tersebut menyatakan bahwa setiap dan semua perilaku ilegal, termasuk dengan sengaja menjual, menyewakan, menukar, dan menggadaikan, mengarah pada ketergantungan utang dan penggunaan tanah atau properti orang lain untuk keuntungan pribadi atau yang diperoleh secara ilegal. (Redaksimandala, , 2023).

Sebagaimana sudah dibahas di sub bab sebelumnya, bahwasanya tindak pidana penyerobotan tanah diatur di Pasal 385 KUHP juga pada artian lebih luas jua diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 51 Tahun 1960 perihal embargo Pemakaian Tanah Tanpa biar yg Berhak atau Kuasanya, tepatnya Pasal 2 serta Pasal 6. demikian, adanya hukum aturan yang jelas tersebut sudah memberi kepastian aturan bagi pemilik tanah yg dirugikan dampak perbuatan pelaku penyerobotan tanah. dalam hal ini, pihak yang berhak atas tanah bisa melakukan langkah aturan baik pidana juga perdata buat menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah (Ferdy, 2021)

Adapun kedua langkah hukum tersebut adalah sebagai berikut:

* + 1. Langkah hukum melalui acara pidana

Langkah hukum melalui acara pidana ialah upaya setiap orang atau badan hukum yang haknya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dirugikan sesuai dengan undang-undang, yang isinya menunjukkan adanya peristiwa pidana dan mencantumkan ancaman hukuman bagi penyelenggaranya. Adapun langkah hukum melalui acara pidana dapat ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:(Hadi et al., 2020)

1. Membuat laporan/pengaduan sehubungan dengan perolehan tanah yang diawali dengan menjawab kepada polisi atau pegawai pemerintah tertentu yang diberi kewenangan luar biasa oleh peraturan. (Pasal 6 KUHP).
2. Perkara yang dilimpahkan ke Penuntut Umum

Fakta bahwa suatu perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan tidak menjadi masalah bagi perkara yang dianggap memiliki semua bukti. Itu dihentikan karena masalah hukum.

1. Penuntutan

Dalam praktik peradilan, penuntut umum harus memeriksa atau meneliti kembali apakah berkas perkara sudah lengkap pada saat diterima dari penyidik. Pra-penuntutan adalah istilah untuk ini. Penuntut umum akan menyiapkan surat dakwaan yang menjadi dasar untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri, setelah menyatakan berkas perkara sudah lengkap.

1. Pemeriksaan pengadilan

Alasan hakim dapat mengadili perkara tindak pidana tergantung dari penunjukan perkara yang akan diajukan oleh penyidik ​​umum. Pasal 143 ayat 1 KUHAP menjadi dasar perkara ini, yang menyatakan bahwa “penuntut umum melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri dengan permintaan untuk segera menyidangkan perkara itu dengan surat dakwaan”.

1. Pemeriksaan alat bukti

Salah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa harus dibuktikan melalui pemeriksaan alat bukti di depan sidang pengadilan. Di pengadilan, masalah pembuktian merupakan faktor dalam proses pemeriksaan. Baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa harus dipertimbangkan oleh hakim.

1. Penjatuhan putusan hakim

Bahwa dalam memutus suatu perkara, pada tataran yang mendasar, majelis hakim akan mengadakan pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan suatu pilihan.

1. Langkah hukum melalui acara perdata

Berikut tahapan yang harus dilalui di perkara perdata di proses persidangan:(Hadi et al., 2020)

1. Mengajukan gugatan penyerobotan tanah

Melalui pengadilan negeri yang berwenang atas rumah atau tempat tinggal tergugat mengajukan gugatan perampasan tanah.

1. Tahap Pemanggilan Tergugat

Setelah mengajukan gugatan perampasan tanah yang merupakan tindakan pendaftaran, uang muka perkara dan putusan majelis hakim didaftarkan pada Panitera yang berbeda.

1. Pelaksanaan Persidangan

Pelaksanaan persidangan adalah rangkaian tindakan yang mengatur urutan persidangan dan dimulai sebelum persidangan dan berlanjut sampai kesimpulannya.

1. Pembacaan gugutan

Dalam tahap ini Majelis Hakim akan mengetahui apakah telah terjadi penyesuaian gugatan atau tidak.

1. Jawaban Tergugat

Pada tahap ini, tergugat menanggapi dalil gugatan penggugat dengan sanggahan atau pengakuan.

Berdasarkan uraian.di.atas, dipahami.bahwasanya terhadap.pemilik tanah, bila tanahnya diserobot maka dapat.melakukan upaya/langkah hukum. Upaya.hukum ialah usaha tiap.pribadi ataupun badan.hukum yang merasa.dirugikan haknya atau atas kepentingannya buat.memperoleh keadilan serta proteksi, berdasar cara ditetapkan UU. Langkah.aturan tadi terdiri.dari langkah hukum melalui acara pidana yangg ditempuh.dengan termin membuat laporan/pengaduan terhadap penyerobotan tanah, pelimpahan.perkara kepada jaksa penuntut umum , penuntutan oleh Jaksa penuntu awam, pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan alat-indera bukti serta penjatuhan putusan oleh Hakim. dan langkah hukum melalui program perdata yansg dilakukan menggunakan termin-tahap: mengajukan gugatan penyerobotan tanah, tahap pemanggilan tergugat, aplikasi persidangan, pembacaan somasi serta jawaban tergugat.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

* + - * 1. Penerapan Pasal.385 KUHPidana terhadap pelaku.penyerobotan tanah dapat diterapkan dengan menjatuhkan.pidana penjara paling.lama 4 (empat) tahun.dengan syarat pelaku memenuhi unsur.sebagai *strafbaar.persoon* atau.seseorang yang dapat dihukum dan perbuatan yang.dilakukan oleh pelaku.memenuhi unsur suatu *strafbaarfeit* (perbuatan yang dapat dihukum) yang dilakukan dengan sah dan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja sebagaimana teori tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang, serta perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 385 KUHPidana. Putusan Majelis Hakim.Pada Putusan**.**Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Sdr, Sudah Tepat Karena Terdakwa I. Ilesse Binti.Latasakka Dan Terdakwa II. Ibari.binti Latasakka, Telah.Terbukti Secara.Sah Dan Meyakinkan .Bersalah.Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan.Penyerobotan Tanah Sebagaimana Dalam Dakwaan Penyidik Selaku Penuntut Umum.
				2. Terhadap pemilik.tanah, apabila tanahnya.diserobot maka.dapat melakukan upaya langkah hukum. Upaya.hukum merupakan usaha tiap pribadi.ataupun badan hukum yang.merasa dirugikan haknya.ataupun atas kepentingannya guna memperoleh keadilan juga perlindungan, berdasar cara ditetapkan Undang-Undang. Langkah hukum tersebut terdiri dari.langkah hukum melalui acara pidana yang ditempuh dengan tahap membuat laporan/pengaduan terhadap penyerobotan tanah, pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum, penuntutan.oleh.Jaksa.penuntu umum, pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan.alat-alat.bukti dan.penjatuhan putusan oleh Hakim. Serta langkah hukum melalui acara perdata yang dilakukan dengan tahap-tahap: mengajukan gugatan penyerobotan tanah, tahap pemanggilan tergugat, pelaksanaan Ppersidangan, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Burhan Asofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

Hadi, S., Sachra Majid, A., Ajeng Pangestu, A., & Agustia Undap, J. (2020). Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah Di Kota Samarinda. *Jurnal de Jure*, *12*(1), 80–97.

Hutomo, D. (2018). Undang-Undang Dasar 1945 - Pusat Data HukumOnline.com. *Https://Www.Hukumonline.Com*, *3*. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945

Kaidah, J. H., & Lubis, M. R. (n.d.). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Article*, *242*, 385.

Mamudji, S. S. dan S. (2008). *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Murad, R. (2010). *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek.*

Perangi, E. (2014). *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.*

Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*, *4*(2), 204–217. https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217

Suhardin, Y. (2015). Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukumukum*, *21*(2), 203–408.